

Bandung, 21 September 2020

Yth. Civitas Akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN
Nomor: B-1460/Un.05/II.2/KP.01.1/09/2020
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru:

1. Dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19, Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan terhitung tanggal 22 September 2020 menjalankan tugas kedinasan di kampus (*Work from Office*) dan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*) dengan perbandingan 50% jumlah pegawai;
2. Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan, menjalankan tugas kedinasan bekerja dari rumah/tempat tinggal (WFH), melakukan absensi *finger print* secara online melalui website <https://sip.uinsgd.ac.id/> dan tetap melaksanakan tugas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dari rumah;
3. Dosen yang mendapat tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor (WFO) wajib melakukan absensi *finger print* di kampus dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara online/tertulis dan yang bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) wajib melakukan absensi *finger print* secara online, serta membuat laporan harian secara tertulis;
4. Dosen yang mendapat tugas tambahan wajib hadir di kampus ketika diperlukan untuk melakukan otorisasi (paraf/tanda tangan) berkas/dokumen;
5. Semua aktivitas layanan mahasiswa dilakukan secara daring (online);
6. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - 2) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/atau kegiatan lainnya di kampus agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol Kesehatan (Perjalanan Dinas dilakukan atas izin Rektor)
7. Petugas keamanan dan poliklinik di pintu utama masuk kampus, WAJIB melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh Civitas akademika dan tamu yang masuk;
 - 2) Tidak memperkenankan masuk bagi yang tidak menggunakan Masker;
 - 3) Tidak memperkenankan masuk bagi Tamu yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Kunjungan dan surat keterangan hasil Rapid Test;
8. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 September sampai dengan terbitnya surat edaran baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001